

PENETAPAN OPERATOR SILON

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 22/Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/IV/2018 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SILON (SISTEM INFORMASI PENCALONAN) PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari KPU RI tanggal 19 april 2018 Nomor : 513/TIK.03-SD/06/SJ/III/2018 perihal Penetapan Operator SILON Pemilu, Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang penetapan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5189), UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515), Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1225) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018

Dalam Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan tugas Operator Sistem Informasi pencalonan (SILON) Pemilu Taun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai Berikut : a. Mengoprasikan Penggunaan SILON Pemi di KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2019, b. Menjadi Penghubung KPU OKI dengan peserta Pemilu Tahun 2019 serta menjadi fasilitator dalam Penyampaian tata cara penggunaan SILON kepada peserta Pemilu Tahun 2019, Menetapkan Masa Kerja Operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama pelaksanaan Pemilu 2019

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018